

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

Para praktisi hukum mengemukakan pandangan pro (setuju) terhadap hukuman mati di Indonesia karena hukuman mati (*death penalty*) merupakan hukum positif Indonesia yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia untuk mengurangi angka kejahatan dan untuk mensejahterahkan masyarakat. Hukuman mati harus dilaksanakan dengan spesifik dan selektif. Menurut pandangan praktisi hukum bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena pelaku tindak pidana sendiri telah melanggar hak hidup korban. Demikian juga pada pasal 28 A UUD 1945 dan 28 I ayat 1 UUD 1945, hukuman mati sama sekali tidak bertentangan karena adanya pembatasan pada pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 . Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia masih tetap relevan dan layak ditetapkan sebagai suatu hukum di Indonesia, namun tidak menjadi hukum pokok akan tetapi menjadi hukuman khusus, dimana hanya *serious crime* (kejahatan yang serius) dan hanya perbuatan keji yang akan dijatuhi hukuman mati. Namun para praktisi hukum juga setuju

1. jika hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup karena pada hakekatnya penjara seumur hidup lebih kejam dibanding hukuman mati. Ketika seorang dihukum mati, segalanya sudah selesai. Tetapi jika penjara seumur hidup, si terdakwa yang menanggungnya sampai akhir hayat hidupnya berada dalam penjara.

B. Saran

Kontroversi hukuman mati ini semestinya segera diatasi dengan beberapa solusi, bila terpidana mati dalam waktu 10 tahun tidak segera dieksekusi, segera diambil hukuman alternatif menjadi seumur hidup. Sebaiknya dalam proses penjatuhan hukuman mati diberi batas waktu atau *deadline* untuk tahapan hukumnya mulai dari banding, kasasi, sampai upaya hukum. Tujuannya agar terpidana tidak berlarut-larut didalam kurungan penjara. Keseriusan pemerintah berkaitan dengan nyawa manusia sangat dibutuhkan. Keseriusan ini ditandai dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan hukuman sampai tahapan penguburan sang terpidana. Karena semakin lama eksekusi tidak dilaksanakan, akan menciderai rasa keadilan masyarakat.

Bagi para praktisi hukum, hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan beserta alasan tentang penerapan pidana mati. Seharusnya hukuman mati digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup karena efektivitas hukuman mati sampai saat

ini belum maksimal terlihat. Jangan sampai hukuman mati diterapkan karena pemerintah kehabisan akal mengatasi angka kejahatan di Indonesia, karena warga negara yang diharapkan adalah mengerti akan substansi hukum tersebut sehingga lahirlah warga negara yang tertib/patuh hukum bukan warga negara yang takut hukum.



THE
Character Building
UNIVERSITY

